

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI DI *E – COMMERCE***

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Fathurohman Hakim

30301900131

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI DI E – COMMERCE**



Diajukan Oleh :

Fathurohman Hakim

NIM : 30301900131

Telah Disetujui

Pada Tanggal,.....

Dosen Pembimbing :

Dr. Dahniarti Hasana, SH., M.Kn

NIDK : 8954100020

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI DI E – COMMERCE

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Fathurohman Hakim

NIM : 30301900131


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, ~~16 Februari 2023~~

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,


Dr. Arpangi S.H., M.H.


NIDN : 0611066805

Anggota

Anggota


Rizky Adi Pinanto S.H., M.H.

NIDN : 0610109001


Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDK : 895410020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Maka bersama kesulitan ada kemudahan

(Al – Insyirah : 5)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orangtuaku tersayang
- Kedua adikku tercinta
- Almamaterku UNISSULA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fathurohman Hakim

NIM : 30301900131

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI E – COMMERCE”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

Yang Menyatakan



Fathurohman Hakim

NIM : 30301900131

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fathurohman Hakim
NIM : 30301900131
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI E – COMMERCE”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,

Yang Menyatakan



Fathurohman Hakim

NIM : 30301900131

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wata'ala, atas segala pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Di *E – Commerce*". Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak. Karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Ibu Dini Amalia Fitri S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

7. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Ibu Dr. Dahniarti Hasana S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan masukan, membimbing dan membantu mengarahkan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh masa perkuliahan.
10. Kedua orang tua saya Ibu Malichatun dan Bapak Lukman Hakim yang telah membantu penulis dengan penuh kasih sayang, perhatian, dukungan, semangat dan doa yang tiada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam penulisan skripsi ini, kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada adik tercinta Fahmi Ardiansyah Hakim dan Safira Nabila Hakim yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis
11. Sahabatku tersayang Venisa Rahmawati yang selalu menemani, membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang membangun bagi penulis diharapkan di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Semarang,

Penulis

Fathurohman Hakim

NIM. 30301900131

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena Indonesia kini berada pada urutan ke-6 negara dengan pengguna Internet terbesar di dunia, hal tersebut menjadikan semua kegiatan masyarakat saat ini sangat bergantung dengan internet, contohnya pada sektor perdagangan yaitu jual beli secara online di *e-commerce*. Akan tetapi dalam prakteknya, pelaksanaan jual-beli online menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya adalah wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal penjual tidak dapat memenuhi prestasinya dalam transaksi di dalam *e-commerce* dan untuk mengetahui tentang bagaimana upaya hukum penyelesaian apabila terjadi wanprestasi terhadap transaksi yang dilakukan di dalam *e-commerce*.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli di dalam *e-commerce* terhadap penjual yang melakukan wanprestasi diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sedangkan perlindungan konsumen atas keamanan data pribadinya terdapat dalam Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya yang dapat ditempuh konsumen korban wanprestasi di *e-commerce* antara lain dapat melalui litigasi yang berdasar pada pasal 38 ayat (1) UU ITE, dan non litigasi berdasar pada pasal 39 ayat (2) UU ITE.

Kata kunci : wanprestasi, perjanjian, jual beli, e-commerce

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that Indonesia is now ranked as the 6th country with the largest Internet users in the world, which makes all current community activities very dependent on the internet, for example in the trade sector, namely buying and selling online in e-commerce. However, in practice, the implementation of online buying and selling raises several problems, one of which is default. The purpose of this research is to find out about how legal protection for buyers in the event that the seller cannot fulfill his obligations in transactions in e-commerce and to find out about how legal remedies are resolved in the event of default on transactions carried out in e-commerce.

In this research the author uses a normative juridical approach method, namely a study that examines the law conceptualized as norms or rules that apply in society, and become a reference for the behavior of everyone.

Based on the results of the research, it can be concluded that legal protection for consumers in the sale and purchase agreement in e-commerce against sellers who make defaults is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) while consumer protection for the security of their personal data is contained in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Efforts that can be taken by consumers who are victims of default in e-commerce include litigation based on article 38 paragraph (1) of the ITE Law, and non-litigation based on article 39 paragraph (2) of the ITE Law.

Keywords: default, agreement, sale and purchase, e-commerce

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Perjanjian	13
B. Jual beli	28
C. E – Commerce	37
D. Wanprestasi	46
E. Perlindungan Konsumen	48

BAB III.....	53
PEMBAHASAN	53
A. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli melalui <i>e – commerce</i> terhadap penjual yang melakukan wanprestasi	53
B. Upaya hukum konsumen dalam penyelesaian wanprestrasi yang terjadi dalam transaksi di dalam <i>e – commerce</i>	65
BAB IV	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi mengalami kemajuan yang sangat cepat dan tidak dapat dihindari. Perkembangan terhadap teknologi informasi dan komunikasi akan terus berjalan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini telah mencakup hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan internet (*interconnection network*). Internet atau interconnection networking merupakan media penting dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak manfaat khususnya informasi lebih cepat dan mudah di dapatkan.

Indonesia sendiri kini menjadi negara dengan pengguna Internet terbesar ke – 6 di dunia dengan jumlah pengguna internet yang tumbuh mencapai dua digit setiap tahunnya.¹ Hal tersebut menjadikan semua aktivitas masyarakat sekarang sangat bergantung pada internet, contohnya pada sektor perdagangan. Kehadiran internet pada sektor perdagangan juga menyebabkan munculnya revolusi sistem pembayaran yang sebelumnya adalah konvensional (*cash*) menjadi sistem elektronik (*cashless*). Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa kalangan khususnya bagi para pelaku usaha untuk menerapkan sistem perdagangan atau yang lebih kita kenal sebagai *electronic commerce*. *E - commerce* artinya adalah perdagangan elektronik. Dengan kata lain, semua

¹https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media (3 September 2022, pukul 18.00)

bentuk perdagangan meliputi proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau *online*. *E-commerce* dapat dilakukan dengan menggunakan komputer, laptop, dan smartphone.²

E-commerce diyakini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan volume perdagangan di dunia maya dan akan terus berkembang secara signifikan. Pihak penjual dalam transaksi *e-commerce* terus menggunakan internet sebagai sarana yang andal untuk mentransfer informasi, barang atau jasa tertentu, dengan cepat dan murah antar negara maupun lintas negara. Di sisi lain, pihak pembeli dapat secara efektif mencari barang atau jasa sesuai yang diperlukan secara efisien, dengan menghemat waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan.

Banyaknya keuntungan atau manfaat yang dirasakan masyarakat, munculnya transaksi elektronik tidak mungkin tanpa kendala. Menurut seorang pembeli, memilih bertransaksi *e-commerce* yang menawarkan transaksi jual beli secara praktis merupakan pilihan cerdas. Akibatnya pembeli seringkali lupa bahwa transaksi *e-commerce* tidak bebas resiko. Dalam prakteknya, pelaksanaan jual beli online menimbulkan beberapa masalah. permasalahan yang lazim timbul dalam transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) ini diantaranya masalah yang berkaitan dengan perjanjian, tata cara pembayaran, tidak terpenuhinya hak antara penjual dan pembeli terhadap objek transaksi, keadilan, perlindungan hukum, wanprestasi hingga penipuan. Kurangnya perlindungan terhadap para pihak-pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* merupakan permasalahan

² <https://majoo.id/solusi/detail/ecommerce-adalah> (4 September 2022, pukul 14.00)

hukum yang paling sering terjadi, misalnya dalam segi perjanjian, dimana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jika empat syarat sahnya perjanjian tersebut dapat dipenuhi, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Berdasarkan penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum angka 2 menjelaskan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya. Tolak ukur kontrak atau perjanjian agar dapat dinyatakan sah oleh hukum yaitu dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara sebagai instrumen penguji keabsahan kontrak yang dibuat oleh para pihak memiliki 4 (empat) syarat sah yang harus dipenuhi, yakni :

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Terdapat sebab yang halal atau diperbolehkan.³

Permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli ecommerce seperti iklan suatu barang atau jasa tidak sesuai dengan wujud asli atau realitanya sampai kepada barang atau jasa tidak diterima konsumen, dan lain sebagainya. Hal – hal tersebut menuai protes dari konsumen yang pada akhirnya pihak konsumen meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha *e - commerce*.

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial) Edisi I*, Ctk. Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 157.

Pertanggung jawaban itu sering kali berupa permintaan ganti rugi dengan pengembalian sejumlah uang yang sudah dibayarkan konsumen kepada pelaku usaha, atau apabila yang di beli berupa jasa, maka complain yang diajukan untuk meminta service sesuai yang dijanjikan pelaku usaha di dalam iklan yang dibuatnya. Karena dalam transaksi jual beli *e-commerce*, iklan adalah janji yang diberikan kepada pembeli. Melalui iklan seorang pengusaha dapat mempromosikan serta menawarkan berbagai macam produk baik barang ataupun jasa sehingga dapat menarik minat konsumen.

Iklan termasuk sebagai dokumen elektronik sebagaimana yang di nyatakan di dalam UU ITE Pasal 1 Ketentuan Umum angka 4 bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Iklan yang dibuat oleh pelaku usaha seharusnya bukan hanya berisi informasi mengenai kelebihan – kelebihan yang dimiliki suatu produk atau jasa yang ia tawarkan saja. Pelaku usaha seharusnya juga memberitahu kekurangan – kekurangan yang terdapat pada produk atau jasanya, untuk mengimbangi iklan tersebut.⁴

⁴ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumeren (Terhadap Periklanan yang Menyesatkan)*, Gahlia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 5.

Berdasarkan UU ITE Pasal 1 Ketentuan Umum angka 17, kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik disebut dengan Kontrak Elektronik. Sehingga transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat kepada para pihaknya, seperti yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, apabila pelaku usaha tidak dapat mempertanggung jawabkan janji – janji yang ada di dalam iklan yang ia buat, maka pelaku usaha dapat di katakan wanprestasi terhadap pembeli atau konsumen karena tidak dapat memenuhi prestasi. Janji – janji di dalam iklan tidak hanya merupakan deskripsi barang tetapi juga mengenai jangka waktu sampainya barang, kekurangan – kekurangan yang terdapat pada produk dan/atau jasa, dan lain sebagainya. Meskipun telah banyak diatur di dalam peraturan perundang – undangan, nyatanya masih banyak para pelaku usaha *e - commerce* melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu dengan mengirim barang yang telah di beli atau di pesan oleh konsumen tidak sesuai dengan iklan yang di tawarkan.

Wanprestasi yang dilakukan kreditur terhadap perjanjiannya dengan debitur terutama di dalam perjanjian jual beli online atau *e-commerce* menimbulkan keresahan bagi pembeli sebagai konsumen transaksi online. Untuk itu terdapat undang – undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut UU tersebut, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Beberapa isi pasal UUPK, diantaranya Pasal 4 menyebutkan mengenai hak – hak konsumen, Pasal 7 mengenai kewajiban – kewajiban yang harus ditunaikan pelaku usaha, dan

lebih tegasnya lagi dalam Pasal 8 ditentukan perbuatan – perbuatan yang dilarang dilakukan bagi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*.

Pemaparan paragraf diatas telah menjelaskan bahwa transaksi perdagangan secara elektronik lebih rentan akan terjadinya wanprestasi, sehingga menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai transaksi *e-commerce* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak, yang diangkat dalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI E – COMMERCE “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli melalui *e – commerce* terhadap penjual yang melakukan wanprestasi ?
2. Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam transaksi di dalam *e – commerce* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal penjual tidak dapat memenuhi prestasinya dalam transaksi di dalam *e – commerce*.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana upaya hukum penyelesaian apabila terjadi wanprestasi terhadap transaksi yang dilakukan di dalam *e – commerce*.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun referensi penelitian dan juga menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum secara umum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat terkait hukum bagi masyarakat yang pernah mengalami wanprestasi dalam transaksi di *e – commerce*

b. Bagi Pemerintah

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan bagi pemerintah untuk membuat regulasi terkait wanprestasi di dalam transaksi *e – commerce*

E. Terminologi

1. Tinjauan

Tinjauan adalah terbitan berseri, terutama berisi artikel tentang tinjauan dan ulasan buku baru.⁵

2. Yuridis

Yuridis adalah bantuan menurut hukum atau secara hukum⁶

⁵ <https://kbbi.web.id/tinjauan> (diakses pada tanggal 4 September, pukul 15.27)

⁶ <https://kbbi.web.id/yuridis> (diakses pada tanggal 4 September, pukul 15.28)

3. Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

4. Jual beli

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

5. *E – commerce*

Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) menurut Pasal 1 Angka (24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

6. Wanprestasi

Wanprestasi menurut J. Satrio yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau yang sudah diperjanjikan, kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.⁷

7. Perlindungan Konsumen

Menurut UU No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, hlm. 59.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁸ Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan yang bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu menggambarkan secara umum mengenai *e-commerce* kemudian menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan hukum positif yang berlaku yang berkaitan dengan *e-commerce*.⁹

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan sekunder. Dimana yaitu terdiri dari :

a. Data Primer

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 13.

Sumber data primer adalah dokumen-dokumen hukum yang bersifat positif atau mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Cohen dan Olson memberi pengertian bahwa bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksanya dilakukan oleh Negara atau *Enforced by the State*¹⁰. Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2) Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang – Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum. data ini didapatkan dengan cara data-data yang sudah jadi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara, baik secara komersial maupun non komersial.¹¹

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 142.

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Prakti, Cet-1.*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 215

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan, kemudian diklasifikasikan menurut sumber dan hirarki untuk dikaji secara keseluruhan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh data yang diperlukan, menelusuri dan menganalisis bahan pustaka serta dokumen-dokumen terkait dengan topik permasalahan.¹²

5. Analisis Data

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji¹³. Adapun analisis data akan dilakukan dengan metode atau pendekatan kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian

¹² HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 85

¹³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang, UIN Maliki Press, 2010, hlm. 120.

ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan.

Adapun rincian pembahasannya disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II tinjauan pustaka ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang jual beli, tinjauan umum tentang *e – commerce*, dan tinjauan umum tentang wanprestasi serta tinjauan umum tentang perlindungan konsumen

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis tentang ketentuan *e-commerce* menurut hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*, serta perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli melalui *e – commerce* terhadap penjual yang melakukan wanprestasi.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari analisis bab-bab sebelumnya secara sistematis dan memberikan saran sebagai masukan terkait penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Hukum dan Definisi Perjanjian

Hukum yang memuat perjanjian diatur di dalam buku III BW (Kitab Undang – undang Hukum Perdata). Di dalam BW itu sendiri terdiri dari IV buku. Buku I memuat ketentuan mengenai Hukum Perorangan, Buku II memuat ketentuan Hukum Kebendaan, Buku III memuat Hukum Perjanjian, sedangkan Buku IV memuat mengenai Pembuktian dan Kadaluarsa. Pengertian perjanjian itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Menurut pasal tersebut, perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Perjanjian atau *overeenkomst* yang dimaksud pada Pasal 1313 KUHPerdata hanya akan terjadi atas izin atau kehendak para pihak yang bersangkutan dengan perjanjian itu sendiri¹⁴. Namun para sarjana hukum berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut kurang lengkap dan terlalu luas. Dikatakan kurang lengkap karena definisi tersebut hanya mencakup perjanjian sepihak saja. Hal tersebut dilihat dari kalimat “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Selain itu dikatakan terlalu luas karena kata “perbuatan” yang ada didefinisi tersebut tidak fokus kepada perbuatan

¹⁴ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ctk. 2, Bandung, Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat, 1990, hlm. 430.

apa yang dimaksud. Perbuatan dapat mencakup perbuatan hukum (seperti *zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).¹⁵

Kemudian para sarjana memberi definisi tentang perjanjian, menurut sudut pandang mereka masing-masing, diantaranya :

a. Subekti

Subekti mendefinisikan Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁶

b. Abdul Kadir Muhammad

Perjanjian menurut Abdul Kadir Muhammad ialah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁷

c. Wirjono Prodjodikoro

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁸

Sedangkan menurut hukum Islam, perjanjian berasal dari kata *aqad*. Secara etimologi, *aqad* berarti “menyimpulkan” atau dapat diartikan “mengumpulkan”

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 59.

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2005), hlm. 1

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 22

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Bale, 1986), hlm. 9

dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda¹⁹. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad adalah :

- a. Ketertakaitan atau penemuan ijab dan Kabul berakibat timbulnya akibat hukum
- b. Tindakan hukum dua pihak karena aka dada pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan Kabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain
- c. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

Dari beberapa uraian tersebut sehingga dapat dipahami bahwa perjanjian memberikan fungsi yuridis. Fungsi tersebut mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat kontrak, dan bagi pihak ketiga yang berkepentingan terhadap kontrak.

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dianggap sah di mata hukum, apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sah seperti yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata. Pasal tersebut mengatur 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- a. Kata Sepakat

Kata sepakat ini pada dasarnya merupakan suatu pertemuan atau penyesesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan telah memberikan kesepakatannya (Toestemming) ketika ia menghendaki apa yang telah disepakati. Dalam hal ini, setiap pihak harus

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual-Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 44.

memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Apabila adanya unsur kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*), paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian.

Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*) di dalam KUHPerdara diatur di dalam Pasal 1322. Di dalam pembentukan kata sepakat kekhilafan atau kesesatan diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi, yaitu :

- a) Kesesatan dalam motif
- b) Kesesatan semua (*oneigenlijke dwaling*)
- c) Kesesatan yang sebenarnya (*eigenlijke dwaling*)

Kesesatan yang pertama berkaitan dengan motif ini merupakan kehendak yang muncul karena motif yang keliru. J. Satrio menyebutkan bahwa motif itu disini adalah faktor yang pertama atau sebab yang paling jauh yang menimbulkan adanya kehendak. Pada dasarnya hukum tidak memperhatikan motif seseorang. Apakah orang yang melakukan tindakan hukum tertentu dengan motif komersial atau karena cinta kasih, tidak relevan bagi hukum. Demikian juga kalau barang yang dibeli seseorang atau dasar perkiraan bahwa barang itu bermanfaat bagi dirinya, ternyata tidak bermanfaat.²⁰ Kesesatan yang kedua adalah kesesatan semua. Ciri utama kesesatan semua adalah antara kehendak dan pernyataan kehendaknya tidak sama. J.Satrio memberikan contoh seseorang yang dipaksa untuk

²⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian*, buku II, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 270

menandatangani kontrak atau pernyataan kehendak dari orang gila. Di dalam hukum, anak dibawah umur dianggap belum sadar tentang apa dia kemukakan. Ada juga orang tertentu dianggap membuat pernyataan kehendak yang tidak didasarkan kehendaknya, misalnya orang yang berada di bawah hipnotis.²¹ Kesepakatan yang ketiga adalah kesepakatan yang sebenarnya. Kesepakatan yang sebenarnya menurut J.Satrio kehendak dan pernyataan kehendaknya sama.²² Memang betul keduanya sama sehingga terbentuk kata sepakat, tetapi kesepakatan itu dibentuk oleh gambaran yang keliru. Dengan demikian, kesepakatan itu tidak murni.

Paksaan (*dwang*) merupakan unsur yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Paksaan ini diatur di dalam Pasal 1323 – 1327 KUHPerduta. Di dalam perjanjian dikenal juga asas kebebasan berkontrak yang berarti Perjanjian itu harus bebas, tidak ada paksaan. Dikatakan tidak ada paksaan, apabila orang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya yang bersifat menakut-nakuti.²³ Tetapi kalau kita perhatikan Pasal 1324 BW, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan paksaan tidak hanya paksaan yang ditujukan kepada diri seorang saja, tetapi juga termasuk di dalamnya adanya rasa takut akan adanya kerugian terhadap kekayaan seseorang, dari tafsiran mana dapat disimpulkan, bahwa paksaan di sini tidak hanya berarti tindak kekerasan saja, tetapi lebih luas, meliputi setiap ancaman terhadap kerugian kepentingan hukum seseorang. Intinya bukanlah kekerasan itu

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 90

sendiri, tetapi rasa takut yang timbul dari kekerasan itu. Karenanya orang cenderung untuk menyebutnya sebagai “paksaan”, yang mempunyai arti yang lebih luas daripada kekerasan.¹⁴ Namun tidak tertutup kemungkinan, bahwa dalam pemaksaan tersebut yang menimbulkan rasa takut disertai dengan kekerasan secara fisik (rasa sakit).²⁴

Penipuan itu sendiri telah diatur di dalam Pasal 1328 KUHPerdara, menurut Pasal 1328 KUHPerdara yang dimaksud dengan penipuan adalah suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

b. Kecakapan Untuk Mengadakan Perikatan (Subjek)

Mengenai kecakapan para pihak, pasal 1329 KUHPerdara menyatakan pada dasarnya semua orang cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali jika undang – undang menentukan sebaliknya.²⁵ Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- a. Orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun).
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan (*curatele*).
- c. Orang perempuan yang telah kawin.

²⁴ J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 273

²⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian> (27 September, pukul 12.04)

c. Suatu Hal Tertentu (Objek)

Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. *Zaak* disini dalam bahasa Belanda tidak hanya barang dalam arti sempit tetapi juga barang dalam arti luas yang berarti bisa juga berarti jasa. Sebuah perjanjian harus memiliki objek tertentu dan haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).

d. Sebab / Klausula yang Halal

Klausula yang halal mengacu kepada isi dan tujuan dari sebuah perjanjian itu sendiri. Maksudnya adalah selama isi dari perjanjian itu tidak dilarang oleh undang – undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Selain itu juga, suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.²⁶ Untuk itu dapat di simpulkan bahwa persyaratan – persyaratan diatas berkenaan dengan subjek dan obyek perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan tersebut berhubungan dengan masalah perjanjian batal demi hukum dan suatu perjanjian yang dapat dibatalkan. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak

²⁶ Wibowo Tunardy, Syarat – syarat Sahnya Perjanjian, terdapat dalam <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/> (27 September, pukul 12.40)

dibatalkan pengadilan, maka perjanjian masih terus berlaku.²⁷ Selain itu apabila syarat objektif juga tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum / perjanjian atau perikatan tersebut tidak pernah ada. Di dalam perjanjian keempat syarat sahnya perjanjian juga harus memenuhi unsur sepakat dari para pihak terkait yang membuat perjanjian.

3. Asas – Asas Perjanjian

a. Asas – asas Perjanjian menurut KUHPerdato

Secara umum, di dalam perkembangan hukum perjanjian dapat dilihat dari berbagai ketentuan yang ada di KUHPerdato. Perkembangan tersebut menjadikan penerapan asas – asas hukum perjanjian itu menjadi sangat penting, agar perjanjian yang akan di laksanakan tidak melanggar ketentuan undang – undang. Asas – asas perjanjian tersebut diantaranya :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas terpenting sehingga digambarkan sebagai tiang sistem hukum perdata. Khususnya hukum perikatan yang diatur di dalam Buku III KUHPerdato. Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia berkaitan dengan sistem terbuka yang dianut Buku III KUHPerdato sebagai hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kontrak.²⁸ Sutan Remy

²⁷ Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdato), terdapat dalam file:///C:/Users/User%20HP/Downloads/900-891-1-PB.pdf (27 September, pukul 13.00)

²⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 86 – 87

Sjahdeini menjelaskan bahwa ruang lingkup dari asas kebebasan berkontrak, yaitu²⁹ :

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian
- c) kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya
- d) kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian
- e) kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- f) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.³⁰ Di dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak saat ini menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (bargaining position) para pihak yang seimbang atau sejajar. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Untuk itu, pemerintah atau negara sudah mengambil tindakan dengan membatasi ketentuan asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pasal 1320

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47

³⁰ *Ibid.*

KUHPerdata membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahny suatu perjanjian yang harus di penuhi.³¹

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat di simpulkan di dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Asas ini mengatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh satu pihak dengan pihak lainnya. Asas Konsensualisme ini juga berkaitan dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menentukan bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk menyatakan keinginannya (will) yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian.³²

3) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi : “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi, itikad baik mutlak. Pada itikad baik yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian

³¹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 89.

³² Miriam Darus Badruzaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 87

terletak pada keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.³³

4) Asas Kepastian Hukum

Asas ini juga disebut dengan istilah *Pacta Sunt Servanda* atau asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya menghormati sebuah undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

5) Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan pasal 1340 menegaskan bahwa : “Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.³⁴

³³ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) hlm. 3

³⁴ M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, *SUHUF*, Vol. 26, hlm. 50-53

b. Asas – asas perjanjian menurut hukum kontrak islam

Hukum kontrak islam terdapat 8 (delapan) asas perjanjian, asas – asas tersebut yaitu :

1) Asas Ibahah (*Mabda' Al-Ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Asas ini menyatakan bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian.³⁵

2) Asas Kebebasan Berakad atau Berkontrak (*Mabda' Huriyyah At-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.³⁶

3) Asas Konsensualisme (*Mabda' Ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para

³⁵ Muhammad Ardi, 2016, Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, hlm. 267 – 268.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 268.

pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitasformalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.³⁷

4) Asas Janji itu Mengikat

Dalam al-Quran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “ Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.³⁸

5) Asas Keseimbangan (*Mabda' At-Tawazun fi Al-Mu'awadhah*)

Di dalam sebuah perjanjian idealnya adalah hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam kontrak itu seimbang. Tetapi secara faktual hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Untuk itu, agar isi kontrak seimbang maka harus di dasari oleh posisi tawar para pihak yang seimbang.³⁹

6) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (mudharat) atau memberatkan (masyaqqah). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan dan memberatkan, maka

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm 269.

³⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 96.

kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁴⁰

7) Asas Amanah

Asas amanah ini dimaksudkan kepada para pihak yang bertransaksi harus di landasi dengan iktikad baik dengan tidak mengeksploitasi pihak lawannya.⁴¹

8) Asas Keadilan

Asas keadilan ini dimaksudkan agar para pihak dalam menentukan isi kontrak dan dalam pelaksanaannya harus berlaku adil.⁴²

4. Jenis – Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu⁴³ :

1) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan menempatkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli di dalam Pasal 1457 KUHPerduta dan perjanjian sewa menyewa pada Pasal 1548 KUHPerduta. Dalam perjanjian timbal balik, hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban memberikan barang yang dijual dan berhak atas pembayaran dan pihak pembeli

⁴⁰ Muhammad Ardi, *Op.Cit.*, hlm. 270

⁴¹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 97.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Retno Prabandani, Tesis : “ *Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan* “ (Semarang : UNDIP, 2007), hlm. 13

berkewajiban membayar barang tersebut dan hak menerima barangnya.⁴⁴

2) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Contohnya pada perjanjian hibah. Dalam perjanjian ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan si penerima hibah berhak untuk menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.⁴⁵

3) Perjanjian Percuma

Perjanjian percuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanya menguntungkan bagi salah satu pihak. Misalnya pada hibah (schenking) pada pasal 1666 KUHPerdota dan pinjam pakai pada pasal 1740 KUHPerdota.⁴⁶

4) Perjanjian Konsensuil, Riil, dan Formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila sudah terjadi kesepakatan antara kedua pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan, contohnya perjanjian peitipan barang pasal 1741 KUHPerdota dan perjanjian pinjam mengganti pasal 1754 KUHPerdota. Sedangkan, Perjanjian formil

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang – undang mewajibkan perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT, salah satu contohnya adalah jual beli tanah.⁴⁷

5) Perjanjian Bernama atau Khusus dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dnegan ketentuan khusus di dalam KUHPdata buku III bab V sampai dengan bab XVIII. Contoh perjanjian bernama adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lain sebagainya. Sedangkan, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam peraturan undang – undang, contohnya adalah perjanjian leasing, keadgenan dan ditributor, dan kredit.⁴⁸

B. Jual beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab adalah al-bai, secara Etimologi dapat diartikan dengan memindahkan hak milik sebuah benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna jual beli menurut istilah yaitu kepemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. ⁴⁹ Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran barang atas dasar musyawarah atau mengalihkan kepemilikan dalam suatu pertukaran yang

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23-25

sah (yaitu dalam bentuk pertukaran yang sah menggunakan alat tukar yang).

Berikut merupakan pengertian jual beli di negara – negara :

- a. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli dapat diartikan suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual harus menyerahkan barang secara individual yang telah disepakati bersama dan pembeli harus membayar harga yang disepakati.
- b. Menurut Pasal 433 ayat 1 dan 2 BGB (KUHPerdara Jerman) jual beli merupakan kontrak antara penjual dan pembeli, dimana penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dengan hak miliknya kepada pembeli serta menjamin bahwa produk bebas dari cacat fisik dan hukum dan pembeli berkewajiban membayar harga jual yang disepakati.

Terminologi jual beli adalah menurut ulama malikiyah seperti dikutip oleh Siah Khosyi'ah, pengertian jual beli secara umum dapat diartikan sebagai perikatan (transaksi tukar-menukar) sebagai sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.⁵⁰ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkanba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang.⁵¹

⁵⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 47-48.

⁵¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokuspedia, 2008), hlm.14.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan menggunakan kesepakatan tertentu yang bertujuan untuk memperoleh barang tersebut.

2. Jual Beli Menurut Islam dan Para Ulama

Jual beli dalam Islam telah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an. Landasan hukum jual beli di dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam firman Allah, yaitu :

a. Surat Al - Baqarah ayat 275 :

اَلَمْ نَنْزِلْهُ لَكَ كِتَابًا خَالِدًا لَكَ فِي ذِكْرِكَ يَوْمَ تَبْعُرُ
 رِجْلَكَ حَرْبًا فَنَقَلَ بِهَا مَا فَلَاحُنَا وَمَا هِيَ بِفَلَاحُنَا اَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ
 شَرْحًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَذَرْهُ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يُّرْسِلَ السَّمَاءُ سَحَابًا مِّنْ
 بَرَكَاتِنَا فَتَسْقِيكَ مِنْهَا نَهْرًا كَانَتْ اَنْزَلْنَا لَكَ الْوَجْهَ الْغَيْبِيَّ الَّذِي
 نَرَاهُ اَنْتَ لَا تَرَاهُ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ وَنَحْنُ الْعَلِيمُ
 وَنَحْنُ الْمُبِينُ

ومن

Artinya :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁵²

⁵² Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Terjemahannya.



b. Surat An – Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ أَنْ تَتَّخِذُوا أَمْوَالَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَسْلُوا بِهَا النَّفْسَ الَّتِي حَتَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

عن نَرَا مُمْ ك نَ تَكُلُوا أَوْ أَتَقَسَمُونَ بِهَا أَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ أَنْ تَتَّخِذُوا أَمْوَالَكُمْ آيَاتٍ أَنْ تَسْلُوا بِهَا النَّفْسَ الَّتِي حَتَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵³

c. Surat Al – Baqarah ayat 198

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسُوا بِوُجُوهِكُمْ مِمَّا غَسَبْتُمْ فِيهَا مِنْ مَاءٍ طَهُرٍ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مِنْ آبَائِكُمْ نِسَاءٍ فَاغْسُوا بِرُءُوسِكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مِنْ آبَائِكُمْ نِسَاءً فَمَسِّحُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْكُمُوفِ وَسَلِّمُوا

نَا كَرُوا لَا عُدَّةَ إِحْرَاءَ وَلَا وَهْ كَمَا هَكَ وَانْتُمْ مَنْ ذَلِّمْتُمْ لَمْ تَكُنْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مِنْ آبَائِكُمْ نِسَاءً فَمَسِّحُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْكُمُوفِ وَسَلِّمُوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسُوا بِوُجُوهِكُمْ مِمَّا غَسَبْتُمْ فِيهَا مِنْ مَاءٍ طَهُرٍ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مِنْ آبَائِكُمْ نِسَاءً فَاغْسُوا بِرُءُوسِكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مِنْ آبَائِكُمْ نِسَاءً فَمَسِّحُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْكُمُوفِ وَسَلِّمُوا

Artinya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.⁵⁴

Jual beli dalam islam juga telah di definisikan oleh para ahli dan ulama.

Definis tersebut yaitu :

⁵³ Surat An – Nisa ayat 29

⁵⁴ Surat Al – Baqarah ayat 198



- a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum, yaitu :
- 1) Definisi dalam arti umum, jual beli merupakan menukar benda dengan mata uang (emas dan perak) dan semacamnya menurut cara yang khusus.
 - 2) Definisi dalam arti khusus, jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.
- b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.
- 1) Definisi dalam arti umum, jual beli dalam arti umum adalah suatu akad mu'awadhah (timbang balik) atau perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.⁵⁵
 - 2) Definisi dalam arti khusus, jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵⁶

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

- 3) Dari kalangan Syafi'i mengartikan jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.
- 4) Dari kalangan Hanabillah mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga dalam bentuk qardh”.

3. Hak dan Kewajiban dalam Suatu Perjanjian Jual Beli

Setiap kontrak jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli yang telah mengadakan kontrak.

- a. Hak dari penjual adalah untuk menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara pihak penjual dan pembeli.
- b. Hak dari pembeli adalah untuk menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena apabila tidak dipenuhi maka akan timbul akibat hukum, yaitu adanya tuntutan yang berhak agar yang mempunyai kewajiban itu memenuhi kewajibannya dan

melahirkan putusan hakim pengadilan dapat memaksa agar kewajibannya dipenuhi.⁵⁷

Kewajiban yang timbul dari suatu perikatan baik dari perikatan yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang timbul dari Undang-Undang disebut juga dengan kewajiban hukum. Berhubungan dengan kewajiban penjual dalam jual beli dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1474 KUHPerdota.

1) Kewajiban Penjual

- a. Menyerahkan hak atas barang yang dijual. Pengalihan barang dalam jual beli adalah perbuatan mengalihkan barang yang dijual atas kuasa dan wewenang pihak pembeli. Hukum perdata mengenal tiga jenis barang, yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak, dan barang tidak bergerak.⁵⁸
- b. Penyerahan Benda Bergerak Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 KUHPerdota yang menyatakan “penyerahan benda bergerak kecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kuncikunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.”
- c. Pengalihan Benda Tidak Bergerak atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang tercantum dalam Pasal 616 - 620

⁵⁷ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 41. 42

⁵⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Husada, 2007), hlm. 128.

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pengalihan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan barang yang lain dilakukan dengan akta notaris.

- d. Penyerahan Benda Tidak Bertubuh Diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan menggunakan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diumumkan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya.

2) Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli yaitu membayar harga barang yang dibeli. Pembeli wajib menyelesaikan pembayaran harga barang yang dibeli bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga.

Di dalam Pasal 1514 Burgerlijk Weetboek (BW) disebutkan bahwa jika pada saat membuat perjanjian tidak menetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar di tempat dan waktu di mana penyerahan (levering) barangnya harus dilakukan. Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian kepada pembeli sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya.⁵⁹

⁵⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 133

4. Subjek dan Objek Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan aturan, dimana perjanjian jual beli tersebut terjadi sebab adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih. Masing-masing orang tersebut mempunyai perannya sendiri - sendiri, satu orang menjadi pihak penjual dan satu orang lainnya sebagai pihak pembeli, penjual serta pembeli tersebutlah yang menjadi subyek asal perjanjian jual beli. Pada dasarnya seluruh orang atau badan aturan dapat menjadi subyek dalam perjanjian jual beli.

Objek yang dapat menjadi objek jual beli yaitu semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan berat, ukuran, dan timbangannya, sedangkan yang tidak diperkenankan untuk di perjualbelikan adalah :⁶⁰

- a. Benda atau barang milik orang lain.
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang.
- c. Bertentangan dengan ketertiban.
- d. Kesusilaan yang baik.

Menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli, Pasal 1457 KUHPerdara menggunakan istilah *zaak*. Menurut Pasal 499 KUHPerdara, “*zaak* adalah barang atau hak yang dimiliki, hal tersebut berarti bahwa yang dapat perjual belikan tidak hanya barang yang dimiliki, tetapi melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.”

Perbedaan antara objek jual beli online dan jual beli konvensional adalah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Tentunya hal

⁶⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 50.

ini sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli memperoleh kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

C. E – Commerce

1. Pengertian E – Commerce

Elektronik Commerce atau disingkat *E-Commerce* merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), service provider, dan perdagangan perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu *E - Commerce* sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial. Onno w. Purbo dan Aang Arif Wahyudi mencoba menggambarkan *e-commerce* sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi tanpa menggunakan alat pembayaran sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui e-mail atau bisa melalui *World Wide Web*.⁶¹ *e-commerce* juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online, didalam pengertian lain, *e-commerce* yakni transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak.

2. Jenis – jenis Transaksi Dalam E – Commerce

⁶¹ Onno w. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hlm.1-2.

Transaksi *E – commerce* dapat mencakup banyak hal, maka untuk membedakannya dibagi dalam jenis – jenis *E – commerce*. Jenis – jenis transaksi dalam kegiatan *E – commerce* adalah sebagai berikut : ⁶²

1) *Business-to-Business*

Jenis *e-commerce* ini terdiri dari semua transaksi dan transaksi elektronik yang terkait dengan barang atau jasa. Hal ini pada dasarnya dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya seperti grosir, produsen konvensional yang berurusan dengan pengecer, dan sejenisnya. Contoh dari *e-commerce* ini adalah MTARGET. MTARGET adalah perusahaan Software as a Service (SaaS) yang menyediakan marketing automation tools untuk membantu para marketer atau UKM untuk mendapatkan lead sampai konversi dengan mengurangi biaya marketing.

2) *Business-to-Consumer*

Jenis *e-commerce* ini berkaitan dengan transaksi dan hubungan antara bisnis dan pelanggan terakhir. Jenis *e-commerce* ini juga berhubungan dengan ritel *e-commerce* yang berlangsung online. Dengan semakin berkembangnya internet, *e-commerce* menjadi lebih mudah dan dinamis. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya website, toko atau bahkan mall di internet yang menjual beragam hal. Contoh dari jenis *e-commerce* ini adalah mataharimall.com, berrybenka.com, dan sebagainya.⁶³

⁶² <https://mtarget.co/blog/jenis-jenis-ecommerce-dan-contohnya/> (diakses pada 20 November 2022, pukul 14.00)

⁶³ *Ibid.*

3) Consumer-to-Consumer

Jenis *e-commerce* ini berupa transaksi elektronik barang atau jasa antar pelanggan. Transaksi yang dilakukan ini melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online. Beberapa *e-commerce* dengan jenis ini yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, Olx, JD.id.

4) Consumer-to-Business

E-commerce jenis ini di website dengan jenis ini terjadi transaksi dari konsumen ke perusahaan. beberapa contohnya adalah proposal untuk situs atau logo, desain, tulisan, dan sebagainya. Contoh platform dari jenis ini adalah istockphoto.com, sribulancer, dan sebagainya.

5) Business-to-Administration

Dalam jenis transaksi *e-commerce* ini, terdapat transaksi antara perusahaan dengan administrasi publik. Keseluruhannya mencakup berbagai layanan pemerintah, seperti jaminan sosial, pengurusan pajak, dokumen hukum, dan sebagainya. Contoh dari jenis transaksi ini adalah pajak.go.id.

6) Consumer-to-Administration

Jenis *e-commerce* ini memiliki model yang sama dengan business to administration, yang membedakan adalah transaksi elektronik dilakukan antara individu dengan administrasi publik. Beberapa area yang menggunakan jenis *e-commerce* ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Contohnya di Indonesia seperti website resmi milik BPJS dan Direktorat jendral Pajak.

7) *Online-to-Offline*

Website ini mengusung model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik. Konsep ini ingin dihadirkan untuk menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik. Contohnya seperti mataharimall.com.

3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui *E – Commerce*

Syarat sahnya jual beli telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Oleh karena *e-commerce* juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media online. Hanya saja dalam jual-beli melalui *e-commerce* dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut. Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya :

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. (Bab II Pasal 3)
- b. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. (Bab II Pasal 9)
- c. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. (Bab V Pasal 17 ayat 2).

- d. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau transaksi elektronik (Pasal 8)
- e. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab (Pasal 15).
- f. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. (Pasal 20 ayat 1).
- g. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. (Pasal 20 ayat 2)

Perjanjian *e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (seller) dengan pembeli (buyer) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang telah dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau menyerahkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses dilaksanakan, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan telah selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

4. Peraturan Tentang Jual Beli di E – Commerce

Peraturan perundang – undangan terkait transaksi elektronik diatur dalam pasal 17 - 22 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008. Dari 3 ayat pada pasal 17 menjelaskan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik ataupun

privat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan haruslah mengikuti aturan Undang-Undang yang berlaku. Selanjutnya kelima ayat pada pasal 18 menjelaskan bahwa transaksi elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, selanjutnya para pihak diberi kewenangan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa. Apabila para pihak tidak memilih lembaga penyelesaian sengketa, maka yang berlaku untuk menangani sengketa di dasarkan pada prinsip atau asas hukum perdata internasional.

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 juga mengatur tentang Transaksi Elektronik. PP ini sebagai penguat (jo) adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan transaksi elektronik yaitu pasal 40-51.

5. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Jual Beli *Online*

E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli konvensional, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam bidang hukum dalam aktivitas *e-commerce*, antara lain :

1) Keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata

Disebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, obyek tertentu dan sebab yang halal. *E-commerce* merupakan metode perdagangan modern yang tidak

mempertemukan penjual dan pembeli, maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi. Selain itu mengenai kecakapan kedua belah pihak juga dipertanyakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung maka tidak dapat diketahui dengan jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut undang -undang. Mengenai suatu sebab yang halal juga menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli melalui internet. Sebab yang halal dalam Undang-Undang adalah tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Masalahnya barang yang diperdagangkan di internet beraneka ragam macam barang, dan ada barang disuatu Negara yang diperdagangkan tetapi disuatu Negara tertentu juga ada barang yang tidak boleh diperdagangkan.

2) Tidak ada lembaga penjamin keabsahan toko online

Perusahaan atau akun jual beli online di dunia maya yang menjual toko online sangatlah mudah untuk didirikan dibandingkan dengan mendirikan perusahaan di dunia nyata. Sebagaimana kenyataannya bahwa pendirian suatu perusahaan di dunia maya memerlukan ijin dari pejabat/instansi terkait. Namun dalam mendirikan atau membangun toko online di dunia maya hanya menyewa tempat di dunia maya dan membuat web desain toko online pada Internet Service Provider (ISP) maka toko online ini sudah dapat beroperasi layaknya toko di dunia nyata. Kemudahan dalam membuat toko online inilah yang menjadi masalah bagi konsumen yang akan membeli produk pada toko online tersebut. Maraknya kasus

penipuan terhadap konsumen seperti misalnya toko online yang fiktif, pencurian nomor kartu kredit, dan sebagainya. Permasalahan ini dapat diatasi dengan membuat suatu lembaga yang berfungsi menjamin keabsahan toko online dan memberi izin dalam beroperasi.

3) Masalah keamanan transaksi terkait dengan jaminan kepastian hukum

Implikasi dari perkembangan jual beli online ini dirasa ada sisi positif dan sisi negatif. Aspek positifnya bahwa dengan adanya perdagangan di internet melalui jaringan online dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam transaksi menggunakan media *e-commerce* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum. Masalah keamanan yang dipermasalahkan dalam aspek ini adalah masalah kerahasiaan pesan, masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya sampai ke tangan penerima, masalah keabsahan pelaku transaksi dan masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.

4) Keberadaan konsumen yang tidak tervisual secara jelas

Mengingat adanya transaksi yang dilakukan dalam dunia maya, sehingga dapat kemungkinan seperti pihak yang melakukan transaksi mungkin saja pihak yang secara hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum. Contohnya pihak konsumen yang melakukan transaksi berusia di bawah ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat dalam

melakukan transaksi, ataupun apabila telah terjadi kata sepakat oleh kedua belah pihak dan ketika akan di telusuri pihak konsumen fiktif.⁶⁴

- 5) Keragaman mengenai hukum yang ada dan yuridiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak

Adanya keragaman mengenai hukum yang ada dan yuridiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan bisnis atau transaksi. Dimana ada sementara pihak yang beranggapan atau berpendapat bahwa transaksi itu terjadi di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia maya tidak berlaku di berlakukan walaupun dalam beberapa hal ada ketentuan yang dapat di kenakan di dunia maya. Jadi orang beranggapan bahwa hukum di dunia maya dengan di dunia kenyataan itu berbeda, padahal sebenarnya peraturan dunia maya berasal dari kehidupan sehari-hari yang biasanya diatur oleh peraturan. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka lahirlah suatu kebingungan tentang hukum apa yang dapat mengatasi permasalahan yang akan timbul di kemudian hari maupun yang sudah ada. Hal ini dikarenakan hukum yang mengatur mengenai bisnis *e-commerce* melalui internet belum terdapat konsepsi dan legilasi hukum yang kuat. Pengaturan yang mengatur mengenai system pembuktian sampai saat ini belum ada peraturan yang tegas. Hukum pembuktian sampai saat ini masih menggunakan hukum yang lama (BW, HIR, RBg)⁶⁵

⁶⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf>, (diakses pada tanggal 22 November 2022, pukul 15.00)

⁶⁵ *Ibid.*

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajibannya bukan terpengaruh karena keadaan maka debitur telah dianggap melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Pelanggaran hak - hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam pasal 1243 BW menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila yang berutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus di berikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dengan tenggat waktu yang telah dilampauinya.⁶⁶

Wanprestasi itu sendiri diartikan tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya sendiri. Sedangkan wanprestasi menurut para tokoh, seperti :

- a. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi yaitu isi dari perjanjian tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 81 - 82

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 17

- b. J. Satrio juga menungkapkan pendapatnya mengenai wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau yang sudah diperjanjikan, kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.⁶⁸

2. Unsur – unsur wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi antara lain:⁶⁹

- a. Adanya perjanjian yang sah (1320 KUHperdata).
- b. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan).
- c. Adanya kerugian.
- d. Adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi.
- e. berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

3. Bentuk-bentuk wanprestasi

R.Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi atau kelalaian debitur dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

⁶⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* , Op.Cit, hlm. 278.

⁶⁹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm.45

Hal ini mendeskripsikan bentuk – bentuk wanprestasi seperti tidak terlaksananya prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi akan tetapi terlambat, melaksanakan prestasi akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan ataupun debitur melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

E. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu proteksi hukum yang diberikan pada konsumen pada usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal – hal yg merugikan konsumen. dalam Pasal 1 nomor 1 UU No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen ialah segala upaya yang mengklaim adanya kepastian aturan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. sehingga, perlindungan konsumen berkaitan dengan agunan atau kepastian terpenuhinya hak – hak konsumen.⁷⁰

Berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar.⁷¹

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu tidak sama, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen

⁷⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ctk. III*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7.

⁷¹ Shidarta, *hukum perlindungan konsumen Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2000), Hlm 9

merupakan bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen sendiri yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah - kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.⁷²

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dibentuk karena adanya tujuan – tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dibentuknya perlindungan konsumen ini mencakup aktivitas– aktivitas serta penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen itu sendiri. Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

⁷² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2014), hlm 12.

- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan optimal. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya barang atau jasa yang merupakan cabang dari hukum perdata. Sebagaimana telah dibahas singkat sebelumnya bahwa peraturan tentang hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999 dengan disahkannya masalah perlindungan konsumen dimungkinkannya dilakukan pembuktian terbalik jika

terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa melaporkam dan memproses perkaranya secara hukum dibadan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang ada ditanah air.

Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan tentang perlindungan konsumen. Disamping Undang-an - Undang-Perindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang juga bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum sebagai berikut : ⁷³

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan
- 3) Pengawas dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar.
- 5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Secretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

⁷³ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta : Visimedia 2008), hlm. 18 - 21

- 6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- 7) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makasar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan.
- 8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 480/MPP/KEP/6/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- 9) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 418/MPP/KEP/4/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Calon Anggota Perlindungan Konsumen.
- 10) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli melalui *e – commerce* terhadap penjual yang melakukan wanprestasi

Wanprestasi artinya keadaan dimana tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali tercapai prestasi di dalam perjanjian. Wanprestasi di dalam perjanjian jual beli berarti merupakan keadaan dimana tidak tercapainya sebuah prestasi yang terdapat pada isi perjanjian yang telah disepakati pihak penjual dan pembeli, baik itu karena murni kesalahan debitur yang disengaja maupun karena kelalain, yang menimbulkan kerugian. Seperti pengertian wanprestasi menurut pendapat J. Satrio yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau yang sudah diperjanjikan, kesemuanya itu dipersalahkan kepadanya. Selain itu, menurut R. Subekti, wanprestasi adalah suatu kelalaian debitur berupa tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang sudah diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun waktu pelaksanaan terlambat, dan melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh untuk dilakukan.⁷⁴ Kasus wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha selaku penjual sering kali terjadi dalam *e-commerce*. Hal tersebut karena jual beli online ini tidak melibatkan pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli sehingga terkait kelalaian pemenuhan prestasi ataupun tipudaya penjual tidak dapat dengan mudah di antisipasi oleh pembeli.

⁷⁴ R. Subekti, *Op Cit*, hlm. 59.

Unsur-unsur wanprestasi dalam jual beli adalah:

- a. Adanya perjanjian yang sah (1320 KUHperdata).
- b. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan).
- c. Adanya kerugian.
- d. Adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi.
- e. berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

Dalam jual beli yang terjadi di *e – commerce*, seringkali ditemui kasus – kasus wanprestasi yang merugikan konsumen, untuk itu pemerintah telah melakukan upaya untuk melindungi para konsumen dari wanprestasi.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap segala perbuatan yang merugikan pelaku usaha tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Undang - undang No. 19 No. Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-undang perlindungan konsumen yang berupa perlindungan hukum adalah adanya Undang - undang tentang hak-hak konsumen yang harus dipenuhi pelaku usaha, serta tujuan ekonomi dan sosial konsumen. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memastikan agar pelaku usaha dalam memperdagangkan produknya, tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu Undang-undang ini juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan

dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Artinya, pelaku usaha dilarang keras melakukan perbuatan curang dengan memberikan informasi palsu atau tidak sebenar-benarnya kepada konsumen. Pelaku usaha harus menjalankan usahanya sesuai perjanjian dengan konsumen. Namun pada kenyataannya Undang-undang ini tidak dapat memberikan perlindungan bagi konsumen dalam melaksanakan kegiatan transaksi di *e – commerce*, masih banyak konsumen yang menjadi korban wanprestasi oleh para pelaku usaha di *e – commerce*.

Pengertian hukum perlindungan konsumen itu sendiri adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah dalam mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa). Menurut pasal 3 Undang – Undang Perlindungan Konsumen, berbunyi :⁷⁵

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

⁷⁵ Fitriah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial*, Vol. 18, Jurnal Hukum UNPAL, 2020, hlm. 380

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Perlindungan hukum bagi konsumen dapat diberikan baik sebelum transaksi maupun sesudah transaksi. Perlindungan hukum tersebut bersumber dari hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi. Dalam hal ini, konsumen seharusnya mengetahui bagaimana haknya sebagai konsumen. Dalam pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-undangan lainnya.

Pasal tersebut jelas terdapat hak – hak konsumen yang dilindungi oleh hukum. Terdapat diantaranya hak – hak konsumen apabila terkena wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha. Seringkali ditemui pelanggaran pada pasal 4 huruf c, 4 huruf d, 4 huruf g, dan 4 huruf h. Dalam Pasal 4 huruf c disebutkan “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, Sedangkan pada Pasal 4 huruf d disebutkan “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan”. Apabila pelaku usaha tidak mencantumkan cacat yang terdapat dalam produk dagangannya dan sesuatu terjadi pada barang atau jasa yang dijual seperti halnya terdapat cacat pada barang, ketika konsumen melakukan complain pada pelaku usaha justru kontak mereka di blokir seakan pelaku usaha tidak ingin bertanggung jawab. Di dalam pasal 4 huruf h telah dijelaskan mengenai “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Kekurangan yang berkaitan dengan pasal – pasal tersebut adalah ketika pelaku usaha tidak kooperatif dengan konsumen perihal wanprestasi yang dilakukannya, maka secara tidak langsung konsumen tidak mendapat hak kompensasi atau ganti

rugi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha. Sedangkan Pasal 7 UUPK menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha, diantaranya :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban – kewajiban pelaku usaha. Pasal ini berkaitan dengan Pasal 4 UUPK mengenai hak – hak konsumen. Hak dari konsumen merupakan suatu keharusan yang wajib dipenuhi pelaku usaha, demikian sebaliknya. Ketika hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku usaha maka kewajiban bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Bentuk tanggung

jawab disini adalah ganti rugi. Seperti yang telah dijelaskan, ganti rugi merupakan sanksi konsumen yang tidak dapat memenuhi prestasinya kepada konsumen. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha UUPK telah mengaturnya di dalam pasal 24 BAB VI, berikut isi pasal tersebut :

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut
 - b. Pelaku usaha lain di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kebalik kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.'

Pasal 24 UUPK ini menyatakan tanggung jawab yang harus dipenuhi pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian. Pertanggung jawaban tersebut merupakan pemberian ganti rugi. Ketika pelaku usaha tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara benar maka konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk segera membayar ganti rugi tersebut.

Konsumen yang berhak meminta ganti rugi akibat lalainya pemenuhan prestasi oleh kreditur selaku pelaku usaha seperti diatas berlaku juga terhadap

konsumen yang tidak terikat hubungan kontraktual dengan produsen. Karena tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung sesuatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum tersebut maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.⁷⁶ Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan pelaksanaan negara hukum berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam *e-commerce* karena kerentanan terhadap kejahatan, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi pengguna internet. UU ITE tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, namun UU ITE secara tidak langsung mengatur mengenai pemahaman perlindungan informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi. Terkait perlindungan data pribadi dari pengguna tanpa izin Pasal 26 UU ITE mengatur :

1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan
2. Setiap orang yang haknya dilanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ITE.⁷⁷

Sedangkan UUPK yang menjadi tumpuan untuk memberikan kedudukan lebih kuat bagi konsumen tidak mengatur mengenai hal keamanan data pribadi.

Selain menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku

⁷⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan – ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit : UNILA, Bandar Lampung, 2007, hlm. 96.

⁷⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-icracking-i-menurut-uu-pdp-dan-uu-ite-lt4f235fec78736> (diakses pada 6 Desember 2022 pukul 13.00)

usaha, di dalam Pasal 8 UUPK menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Diantaranya :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
 - f. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
 - g. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label

- h. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
 - i. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, dapat dilihat pula bahwa UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan sanksi terhadap pelaku usaha apabila melakukan suatu perbuatan tertentu yang melanggar hak-hak konsumen, diantaranya adalah :

1. Sanksi administratif


Sanksi administratif dapat berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha bila melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25 dan pasal 26 sebagaimana diatur dalam pasal 60 UUPK.

2. Sanksi pidana

Selanjutnya bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan pasal 62 UUPK.

Jadi, perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli di dalam *e – commerce* terhadap penjual yang melakukan wanprestasi telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sedangkan perlindungan konsumen atas keamanan data pribadinya terdapat dalam Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain dengan Undang – Undang, perlindungan kosumen juga telah diatur dan dilaksanakan oleh BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional). BPKN di bentuk oleh pemerintah pada 2001 dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2019. Adapun tugas dan fungsi terkait BPKN ditetapkan dalam pasal 33 dan 34 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

- 
- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
 - b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen
 - c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen
 - d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
 - e. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen
 - f. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
 - g. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperilaku kepada konsumen

- h. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau Pelaku Usaha; dan Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen

B. Upaya hukum konsumen dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam transaksi di dalam *e – commerce*

Kasus wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Apabila terdapat hak-hak konsumen yang dilanggar ataupun terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli biasa maupun secara online, maka konsumen dapat melakukan upaya hukum, untuk mencegah sengketa tersebut terjadi dan untuk memberikan efek jera kepada penjual yang tidak beritikad baik. Ada berbagai bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal terjadinya wanprestasi, upaya hukum yang dilakukan tergantung dari bentuk wanprestasi yang dialami oleh pembeli.⁷⁸

Adapun beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meminta penjual untuk melakukan penyerahan barang.
- 2) Meminta barang pengganti.
- 3) Meminta kompensasi.
- 4) Meminta ganti rugi.
- 5) Meminta pembatalan perjanjian.
- 6) Meminta penurunan harga.

⁷⁸ Hakiki, Aditya Ayu, Wijayanti, Asri dan Kharismasari, Rizania. “*Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online.*” *Justitia Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2017): 120.

7) Melaporkan penjual ke polisi.

Di dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 38 “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”. Berdasarkan Pasal tersebut konsumen sebagai pihak yang dirugikan termasuk dalam hal wanprestasi bisa mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan, namun kebanyakan orang sungkan untuk melakukan upaya hukum tersebut dikarenakan prosesnya yang rumit dan panjang. Akan tetapi, lebih memilih untuk melakukan upaya hukum di luar pengadilan.

Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen selain untuk melindungi hak-hak mereka juga merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa dibidang jual beli online. Dalam menyelesaikan sengketa dalam transaksi jual beli online antara konsumen dan penjual dapat ditempuh dengan berbagai cara, seperti melalui peradilan umum atau tanpa melalui peradilan umum atau bisa juga di luar pengadilan.⁷⁹ Penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut yaitu:

1. Litigasi

Dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK diatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan. Pasal 45 berbunyi:

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

⁷⁹ Akhmaddhian, Suwari dan Agustiwi, Asri. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia”. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 2 (2018): 2355.

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Adapun cara yang dapat dilakukan konsumen apabila ingin mengajukan laporan / gugatan yaitu⁸⁰ :

- a) Mendaftarkan gugatan wanprestasi ke pengadilan

Mengajukan gugatan wanprestasi dengan mendaftarkan gugatan secara tertulis kepada pengadilan. Berdasarkan Pasal Wanprestasi 118 ayat 1 HIR yang berisi “ Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya “. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penggugat harus memilih pengadilan negeri yang mempunyai tingkatan sesuai dengan kapasitas gugatan tersebut.

- b) Membayar biaya panjar perkara

Setelah gugatan diterima oleh pihak pengadilan, maka selanjutnya mengajukan wanprestasi dengan melakukan pembayaran biaya panjar perkara. Biaya panjar tersebut merupakan dana ketika final perkara diperhitungkan setelah terbit surat keputusan pengadilan. Biaya akan

⁸⁰ <https://www.gramedia.com/best-seller/wanprestasi/> diakses pada 10 Desember 2022, pukul 10.00

dikeluarkan oleh penggugat. Tetapi di akhir keputusan pengadilan, pihak yang kalah akan menanggung biaya panjer. Biaya tersebut digunakan oleh pengadilan untuk memenuhi hal administrasi misalnya pembuatan dokumen, materai, pemanggilan saksi dan biaya lainnya.

c) Melakukan registrasi perkara

Apabila sudah membayar biaya panjer, maka dilakukan registrasi perkara. Gugatan tersebut akan di catat dalam Buku Register Perkara untuk memperoleh nomor gugatan. Penyelesaian wanprestasi di pengadilan nantinya menggunakan nomor gugatan

d) Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

Gugatan akan diproses oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai nomor gugatan. Proses tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 hari setelah registrasi.

e) Menunggu penetapan majelis sidang

Setelah pemeriksaan, dokumen gugatan akan diputuskan oleh Hakim selambat-lambatnya 7 hari setelah penerimaan berkas.

f) Mengikuti prosesi sidang dengan baik

Yang terakhir yaitu melaksanakan proses sidang sesuai aturan yang berlaku. Pihak-pihak yang bersangkutan akan disidang oleh pihak pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sehingga, diusahakan mengikuti prosesi sidang dengan baik serta kepala dingin.

2. Non Litigasi Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa selain jalur peradilan atau disebut dengan alternatif penyelesaian

sengketa (Alternative Dispute Resolution) disingkat (ADR). Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Adapun bentuk – bentuk penyelesaian sengketa non litigasi adalah sebagai berikut :

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak konsultan dan klien. Konsultan memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hal yang dicapai dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi atau *compromise solution*.

3. Mediasi

Sesuai dengan Peraturan MA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Di dalam PERMA No.1 Tahun 2008 ini mediasi menekankan bahwa yang penting di dalam sebuah mediasi itu adalah mediator. Mediator harus mampu mencari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka mediator tersebut harus dapat memberikan solusi-solusi kepada para pihak. Solusi-solusi tersebut haruslah kesepakatan bersama dari si para pihak yang bersengketa. Disinilah terlihat jelas peran penting mediator.

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikuti sertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang. Pada praktiknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi, namun memiliki suatu perbedaan yaitu konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan

kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

5. Penilaian Ahli

Penilaian ahli, merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Hukum Acara, dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi pada pokok persengketaan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka penulis menyimpulkan pokok-pokok pembahasan antara lain :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli di dalam *e-commerce* terhadap penjual yang melakukan wanprestasi diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sedangkan perlindungan konsumen atas keamanan data pribadinya terdapat dalam Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Upaya yang dapat ditempuh konsumen korban wanprestasi di *e-commerce* antara lain dapat melalui dua cara yaitu :

1. Litigasi

Dasar penyelesaian sengketa secara litigasi dalam transaksi elektronik diatur dalam pasal 38 ayat (1) UU ITE dan dalam Pasal 45 UUPK diatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan. Adapun cara yang dapat dilakukan konsumen apabila ingin mengajukan laporan / gugatan yaitu:

- a) Mendaftarkan gugatan wanprestasi ke pengadilan
- b) Membayar biaya panjar perkara
- c) Melakukan registrasi perkara
- d) Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

- e) Menunggu penetapan majelis sidang
- f) Mengikuti prosesi sidang dengan baik

2. Non Litigasi

Dasar penyelesaian sengketa secara non litigasi dalam transaksi elektronik berdasar pada pasal 39 ayat (2) UU ITE. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa selain jalur peradilan atau disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) disingkat (ADR). Pasal 1 butir 10 Undang- undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun bentuk – bentuk penyelesaian sengketa non litigasi adalah sebagai berikut :

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Penilaian Ahli

B. Saran

UU ITE perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami dan mengetahui keabsahan perjanjian jual-beli di Internet. Dalam hal ini, sosialisasi juga harus dapat membantu masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat dapat membeli dan menjual barang secara Online sesuai aturan yang

berlaku dan mereka juga memiliki pemahaman yang sama bahwa tidak ada hambatan dalam penggunaannya.

1. Untuk Pelaku Usaha

1. Untuk penjual yang melakukan transaksi mengenai barang atau jasanya melalui media sosial atau *e - commerce* sebaiknya dapat melakukan usahanya dengan jujur dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi kepada pembeli mengenai barang atau jasa yang dijual agar dapat menjaga kepercayaan para pembeli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta terciptanya transaksi jual beli online yang tertib dan aman tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Untuk Konsumen / Pembeli

1. Untuk pembeli, dalam transaksi elektronik hendaknya bersikap waspada dan berhati - hati jika melakukan transaksi Jual beli melalui media Online atau *e - commerce* dengan cara melihat identitas pelaku usaha serta kondisinya selama ini di Cyberspace dapat juga dilihat melalui penilaian para pembeli sebelumnya.
2. Bagi pengguna media internet, jagalah kerahasiaan pembelian Anda. Artinya efektifitas segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli di Internet. Menjaga kerahasiaan semua transaksi melalui Internet karena setiap transaksi melalui media Internet harus dijaga kerahasiaannya. Selain menjaga kerahasiaan pembelian, jagalah juga kerahasiaan data diri Anda karena dapat disalahgunakan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab.

3. Meningkatkan ketelitian serta kejelian pada saat melakukan transaksi di dalam situs jual beli online / *e – commerce*.
4. Apabila kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi kurang dari 1.000.000 maka sebaiknya tidak perlu dilaporkan sampai pengadilan, cukup dengan membuat aduan di BPKN atau bisa juga dengan mengajukan protes terhadap *market place* yang berkaitan disertai dengan bukti yang nyata



DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Quran

Al - Baqarah : 275

An – Nisa ayat 29

Al – Baqarah ayat 198

B. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* , Jakarta: Amzah.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Edisi I, Ctk. Pertama, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Husada.
- Az. Nasution, 2014 *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media.
- Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Dedi Harianto. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumeren (Terhadap Periklanan yang Menyesatkan)*, Bogor : Gahlia Indonesia.
- Happy Susanto, 2008 *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta : Visimedia.
- HB Sutopo. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Tarsito.

- Hendi Suhendi, 2007, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual-Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian* , buku II, (Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ctk. III*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Komar Andasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ctk. 2, Bandung, Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat.
- Miriam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moh. Kasiram, 2010, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang : UIN Maliki Press.
- Onno w.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal e-Commerce* , Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokuspedia, 2008
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keempat, Jakarta : Pembimbing Masa.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta.
- Salim H.S, 2011, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika
- Salim H.S, 2017 *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Shidarta, 2000, *hukum perlindungan konsumen Indonesia*, Jakarta : Grasindo.
- Siah Khosyi'ah, 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia.

Sutan Remy Sjahdeini 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Suteki dan Galang Taufan, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Cet-1), Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Bale.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas – asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju.

Yahman, 2014 *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta : Prenadamedia Group.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Jurnal dan Artikel Ilmiah

M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, *SUHUF*, Vol. 26.

Muhammad Ardi, 2016, *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna*, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2.

Retno Prabandani, 2007, Tesis : “ *Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan* “ Semarang : UNDIP

Akhmaddhian, Suwari dan Agustiwi, Asri. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia*”. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 2 (2018): 2355.

E. Internet

<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf>,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian>

<https://kbbi.web.id/tinjauan>

<https://kbbi.web.id/yuridis>

<https://majoo.id/solusi/detail/ecommerce-adalah>

<https://mtarget.co/blog/jenis-jenis-ecommerce-dan-contohnya/>

<https://www.gramedia.com/best-seller/wanprestasi/> diakses pada 10 Desember 2022, pukul 10.00

https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media

Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPPerdata), terdapat dalam file:///C:/Users/User%20HP/Downloads/900-891-1-PB.pdf

Wibowo Tunardy, Syarat – syarat Sahnya Perjanjian, terdapat dalam <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>

